



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan secara komprehensif pada bab sebelumnya dengan mengacu atas rumusan masalah penelitian, maka selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yakni sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi para nasabah Koperasi Al Ikhlas:

Bentuk perlindungan hukum bagi para nasabah Koperasi masih belum ada karena Ketua Koperasi masih belum mendaftarkan hak badan hukum Koperasi dikarenakan :

- a. belum yakin atau masih belum percaya diri untuk mendaftarkan hak badan hukum kepada pejabat koperasi karena ditakutkan koperasi tidak berjalan sebagaimana diharapkan ketua Koperasi atau takut bangkrut.
 - b. Proses pendaftaran hak badan hukum memerlukan waktu yang sangat lama.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi Al Ikhlas
- a. Ditinjau dari Undang-Undang perlindungan Konsumen

Dalam suatu Koperasi dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi para nasabah agar para nasabah yakin dan kuat bahwa dirinya terjamin oleh hukum, hal tersebut sudah dijelaskan dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 3 tentang perlindungan konsumen.

Tetapi Koperasi Al Ikhlas tidak mempunyai hak badan hukum maka perlindungan hukum bagi nasabahnya tidak ada. Oleh karena koperasi ini tidak memenuhi persyaratan perkoperasian.
 - b. Ditinjau dari hukum Islam

Koperasi Al Ikhlas tidak memenuhi persyaratan koperasi pada umumnya maka perlindungan hukum bagi para nasabahnya adalah tidak ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat dikarenakan masih ada jalan lain yang bisa ditempuh, maka hukumnya haram bila dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab qawaidul fiqh “Darar Yuzal”. Kemudharatan harus dihilangkan, maksudnya adalah lebih baik memilih Koperasi yang sudah jelas perlindungan hukumnya daripada Koperasi yang belum jelas perlindungan hukumnya karena kemudharatan memang harus dihilangkan.

B. Saran

1. Bagi pihak Koperasi Al Ikhlas

Hendaknya pihak koperasi diharuskan segera mendaftarkan hak badan hukum setelah itu mendaftar untuk membuat akta pendirian agar segera mendapatkan payung hukum untuk melindungi koperasi khususnya para nasabahnya agar tidak terjadi kesalahan yang membawa nama hukum.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih selektif dalam memilih koperasi yang memenuhi persyaratan perkoperasian, agar lebih terjamin kedepannya.

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik atau pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan.